



PENETAPAN

Nomor : 169/Pdt.P/2023/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 01 Juli 1960, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dongi, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 September 2023 dibawah daftar nomor: 169/Pdt.P/2023/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan mengajukan permohonan Perubahan Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302082708130003 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor: 7302084107600013 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302084107600013 atas nama **NIANG** tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302082708130003 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk

Halaman1 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Nomor: 7302084107600013 atas nama **NIANG** pemohon;

3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Perubahan Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302082708130003 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor: 730208410760001 pemohon.
5. Bahwa Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302082708130003 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor: 730208410760001 **Berbeda dengan** Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49487/CS/XI/2012, Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor; 23/SPR-IV/2-23 dan Bukti Setoran BPIH Haji Nomor: 231301721.
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302082708130003 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor: 730208410760001 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, **NIANG Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua atas Nama MASIA.** seharusnya tertulis Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon **NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi , 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua Pemohon Atas Nama NUSIA.**
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49487/CS/XI/2012 Tertulis atas nama **NIANG Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955 dan Nama Orang Tua atas nama NUSIA;**
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 23/SPR-IV/2023 Tertulis atas nama **NIANG Tempat Tanggal Lahir di**

Halaman2 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.BIK



Balangdidi, 31 Desember 1955 dan Nama Orang Tua atas nama NUSIA;

c. **Bukti Setoran BPIH Nomor: 231301721 Tertulis atas nama NIANG Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955 dan**

Nama Orang Tua atas nama NUSIA.

8. Bahwa Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya adalah **NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955**, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49487/CS/XI/2012 Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor: 23/SPR-IV/2-23 dan Bukti Setoran BPIH Haji Nomor: 231301721.

9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080511140001, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302084107530030, Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 23/SPR-IV/2023 dan Bukti Setoran BPIH Nomor: 231301721 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

10. Bahwa untuk memperoleh Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor: 7302080511140001, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302084107530030 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka , berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080511140001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302084107530030 pemohon terhadap Perkataan "**NIANG Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua atas Nama MASIA**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi , 31 Desember 1955 dan Nama Orang Tua Pemohon Atas Nama NUSIA.**" sebagaimana yang tertulis pada PKutipan Akta Kelahiran Nomor: 49487/CS/XI/2012, Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor; 23/SPR-IV/2-23 dan Setoran BPIH Haji Nomor: 231301721.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302084107600013 atas nama NIANG tempat tanggal lahir Balangdidi, 1 Agustus 1960, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Niang Nomor 7302082708130003, atas nama NIANG tempat tanggal lahir Bulukumba, 1 Agustus 1960 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran nomor 49487/CS/XI/2012 atas nama NIANG tempat lahir Balangdidi tanggal 31 Desember 1965, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan Kartu Keluarga Nomor 23/SPR-IV/2023 tanggal 17 September 2023 dari Kepala Desa Sipaenre atas nama NIANG tempat lahir Balangdidi tanggal 31 Desember 1965 nama ayah Kondong dan Ibu Nusia diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Setoran BPIH bank BNI atas nama NIANG tempat lahir Balangdidi tanggal 31 Desember 1965 nama ayah Kondong diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang

Halaman4 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi Amran bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon saat ini tinggal di Dongi, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon merubah tempat dan tanggal lahir dan nama ibu kandung pada KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan perubahan karena terjadi kesalahan penulisan pada KTP dan KK;
- Bahwa identitas pemohon pada KTP dan KK saat ini tertulis NIANG Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua atas Nama MASIA;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada akta kelahiran pemohon yaitu nama NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955 dan Nama Orang Tua Pemohon ibu kandung NUSIA dan ayah bernama KONDONG;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi Syamsia Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon saat ini tinggal di Dongi, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon merubah tempat dan tanggal lahir dan nama ibu kandung pada KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan perubahan karena terjadi kesalahan penulisan pada KTP dan KK;
- Bahwa identitas pemohon pada KTP dan KK saat ini tertulis NIANG Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua atas Nama MASIA;

Halaman5 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.BIK



-Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada akta kelahiran pemohon yaitu nama NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955 dan Nama Orang Tua Pemohon ibu kandung NUSIA dan ayah bernama KONDONG;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dongi, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan Pemohon yang sebenarnya yaitu data yang tertulis pada bukti P-3 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta kelahiran nomor 49487/CS/XI/2012 tertulis atas nama NIANG tempat lahir Balangdidi tanggal 31 Desember 1965;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk melakukan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut yang termasuk

Halaman7 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon serta nama ibu kandung pada Kartu Keluarga, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080511140001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302084107530030 pemohon terhadap penulisan “NIANG Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1960 dan Nama Orang Tua atas Nama MASIA” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**NIANG, Tempat Tanggal Lahir di Balangdidi, 31 Desember 1955** dan Nama Orang Tua Pemohon Atas Nama **NUSIA.**” sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49487/CS/XI/2012, Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor; 23/SPR-IV/2-23 dan Setoran BPIH Haji Nomor: 231301721.

Halaman 8 Pts. Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

JUNAEDI, S.H.I.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)